



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A; dan
- b. Balai Penyuluhan Pertanian.

BAB III UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembudidayaan dan perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyelenggaraan pemurnian dan pengujian benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. penyelenggaraan penangkaran benih dasar menjadi benih pokok tanaman pangan serta penyebarluasan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/masyarakat;
- d. pelaksanaan produksi benih pokok dan benih sebar;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
- f. pelaksanaan pengawasan internal mutu benih;
- g. penyelenggaraan evaluasi peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyelenggaraan pengawasan penyebaran dan penggunaan benih;
- i. pelaksanaan pembinaan penangkaran benih;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - f. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - g. wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Wilayah Kerja

Pasal 13

Pembentukan dan wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Tanah Grogot meliputi Kecamatan Tanah Grogot;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Paser Belengkong meliputi Kecamatan Paser Belengkong;
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Kuaro meliputi Kecamatan Kuaro dan Muara Samu;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian Long Ikis meliputi Kecamatan Long Ikis;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian Long Kali meliputi Kecamatan Long Kali;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Batu Sopang meliputi Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam; dan
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Batu Engau meliputi Kecamatan Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas

Pasal 14

Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD dan Balai Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd


ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007